

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa implementasi perjanjian kerja sama Pemda Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional yakni Pemda Kabupaten Kulonprogo mampu menggerakkan perekonomian daerah agar semakin meningkat dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada UMKM dan koperasi melalui Tomira. Dengan demikian Pasal 2 dari Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 yang memuat maksud dan tujuan Perda tersebut dapat tercapai. Maksud disusunnya Perda tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan UMKM.
2. Sanksi bagi toko modern berjejaring yang masih beroperasi di Kabupaten Kulonprogo tanpa mengindahkan perjanjian kerja sama yang merupakan tindak lanjut dari Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 yakni diberhentikan izinnya/ditutup atau diambil alih oleh koperasi. Namun fakta empiris masih ada

beberapa toko modern yang tidak berlabel Tomira serta Tomira yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional, yang mana Tomira tetaplah merupakan bentuk dari toko modern. Secara formal sudah ada ketentuan pada Pasal 14 huruf c Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa toko modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 (seribu meter) dengan pasar tradisional. Apabila melanggar ketentuan tersebut tidak diperpanjang izinnnya atau ditutup. Melihat hal tersebut penerapan sanksi oleh Pemda Kabupaten Kulonprogo masih belum tegas. Meskipun keberadaan toko modern tidak memunculkan gejala atau masalah namun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga seharusnya tidak bisa menyimpang.

B. SARAN

Menurut penulis, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Perda Nomor 11 Tahun 2011 untuk memberikan perlindungan pada pasar tradisional dilakukan dengan membatasi jumlah dan mengatur jarak antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, belum sesuai dengan yang ada di lapangan. Masih ada Tomira yang berdekatan dengan pasar tradisional. Bagaimanapun juga Tomira merupakan wujud dari toko modern. Alangkah lebih baik apabila pada pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang

pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang diperbarui tetap melihat peraturan perundang-undangan yang melandasinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan*, cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cetakan kedua, Penerbit Alumni, Bandung.

Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, cetakan pertama, Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta.

R. Subekti, 1979, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.

Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2015, *Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Lembaran Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E.

Jurnal

Ali Mansyur, Irsan Rahman, 2015, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II Nomor 1 Januari-April 2015, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Maulidiazeta Wiriardi, 2011, *Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa Atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Yuridika – Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian*, Vol. 26 Nomor 1 Januari-April 2011, Universitas Airlangga, Surabaya.

Sumber-sumber lain:

<https://ppklkulonprogodiy.blogspot.com/2017/03/sinovik-2017-toko-moderen-dimusuhi.html>, diakses 2 Oktober 2018.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Kepada Yth. :

Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pejayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Nomor : 074/11774/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 5599/V
Tanggal : 6 Desember 2018
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN KULON PROGO"** kepada:

Nama : MEILA ANUGERAH PUTRI
NIM : 130511179
No.HP/Identitas : 081326568298/3404066005950003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kulon Progo
Waktu Penelitian : 11 Desember 2018 s.d 31 Januari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
13601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.2 /00969/XII/2018

- Memperhatikan** : Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/11774/Kesbangpol/2018, Tanggal: 11 Desember 2018, Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..
- Diizinkan kepada** : **MEILA ANUGERAH PUTRI**
NIM / NIP : 130511179
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DENGAN PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN KULON PROGO**
- Lokasi** : **TOMIRA & DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO**
- Waktu** : 11 December 2018 s/d 31 January 2019

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 12 December 2018



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo
5. TOMIRA
6. Yang bersangkutan
7. Arsip